

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN TINGGAL BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN “LIVING TOGETHER”

Muhammad Al Fiqri Ilham¹, Ramadhan Gemilang², Nayla Putri Hendrawan³, Fitri Adelia Cahyani⁴

Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor

E-mail: * ilhamfikri959@gmail.com¹, rgemilang1234@gmail.com², Fitriadeliac25@gmail.com³,
naylahndrwn9@gmail.com⁴

ABSTRAK

Living together merupakan sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sangat trend di kalangan anak muda, livingtogether merupakan kegiatan atau tindakan pasangan yang belum terikat ke dalam ikatan yang sah tetapi tinggal dalam satu rumah. Dalam analisis ini, peneliti berfokus dalam mengkaji pandangan hukum islam terhadap fenomena tersebut dan faktor-faktor sosial apa yang membuat banyaknya pasangan yang belum terikat dalam status pernikahan tertarik untuk melakukan tindakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan menganalisis kajian dari penelitian sebelumnya, Al-quran, dan hadist. Hasil dari penelitian adalah bahwa islam sangat melarang perbuatan tersebut yang sangat besar dapat menimbulkan kemaksiatan.

Kata kunci

Living Together, Faktor Sosial, Perilaku

ABSTRACT

Living together is a phenomenon that has recently been very trendy among young people, livingtogether is an activity or action of couples who have not been bound into a legal bond but live in one house. In this analysis, the researcher focuses on examining the view of Islamic law on the phenomenon and what social factors make many couples who have not been bound in marriage status interested in taking this action. This research method uses literature review by analyzing studies from previous research, the Koran, and hadith. The result of the research is that Islam strictly prohibits this act which is very likely to lead to immorality.

Keywords

Living together, social factors, behavior

1. PENDAHULUAN

Di masa yang sudah sangat berkembang ini tentu bukan hanya saja teknologi yang semakin berkembang, tetapi dalam istilah-istilah baru dalam kehidupan sosial di masa sekarang ini juga ikut mengalami perubahan-perubahan menyesuaikan seiring berkembangnya zaman. Di kalangan masyarakat terjadi banyak kasus-kasus sosial yang berdampak kepada perilaku sehari-hari. Dimana kasus-kasus sosial tersebut cenderung berdampak negatif terhadap kebiasaan masyarakat.

Istilah-istilah baru kerap kali muncul di kalangan masyarakat terhadap fenomena sosial yang memang sejak zaman kolonial belanda sudah terjadi dan cukup masif yang disebut kohabitasi atau “kumpul kebo” yang disebut dengan istilah baru oleh masyarakat di zaman sekarang dengan istilah “Living Together” atau tinggal bersama dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Fenomena ini menjadi hal yang cukup dinormalisasikan oleh kalangan muda masyarakat dengan adanya banyak permasalahan internal dari diri seseorang yang membuat mereka terjerumus ke dalam perzinahan atau perilaku tersebut yang dimana jelas melanggar ketentuan hukum islam.

Kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini oleh orang terdekat atau kurangnya kesadaran seseorang terhadap larangan-larangan yang terkandung didalam ayat-ayat Al-Quran menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan fenomena yang

terjadi saat ini. Dalam surat An-Nur ayat 1-3 sudah menegaskan terjadinya perbuatan zinah diluar hubungan pernikahan merupakan suatu tindakan yang dilarang dan hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan tersebut adalah harus dicambuk sebanyak 100 kali serta larangan untuk dinikahi.

Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana hukumnya living together dalam hukum islam? dan apa saja yang menjadi faktor sosial sehingga menyebabkan meningkatnya fenomena living together?. Tujuan dari penitian ini adalah untuk mencari tahu lebih dalam apa hukum dari fenomena Living Together ini menurut hukum islam dan juga mencari tahu apa saja faktor-faktor sosial yang menyebabkan fenomena ini terus tumbuh subur di kalangan masyarakat sejak era kolonial sampai saat ini melalui pendekatan kajian literatur dengan bersandarkan pada Al-Quran serta hukum-hukum islam yang melarang perbuatan tersebut untuk dijadikan suatu jalan keluar alternatif ketika adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh seseorang yang menjerumuskannya kepada perilaku yang sudah jelas dilarang secara tegas oleh agama islam.

Adab Bergaul Dengan Lawan Jenis Menurut Ajaran Islam. islam pergaulan antar lawan jenis tentu sangat dibatasi bahkan dalam konteks atau situasi tertentu adanya pergaulan antar lawan jenis sangat dilarang. Dengan adanya interaksi antar lawan jenis hal tersebut bisa menimbulkan adanya syahwat yang dimana hal tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam lingkaran dosa yang lebih besar.

Islam melarang pria dan wanita apabila jika ingin berpergian maka diwajibkan pergi bersama dengan mahramnya, mereka dilarang untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya dan orang lain. Tetapi agama islam memberi toleransi terhadap pria dan wanita apabila ada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang pergi bersama dengan lawan jenisnya, tetapi jika tidak ada keperluan yang mendesak atau tidak adanya kondisi yang sangat darurat maka hal tersebut sangat dilarang di dalam agam islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan seluruh pria dan wanita untuk mengharuskan menutup auratnya. Pada surah Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenalisehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Meningkatnya Perilaku Living Together. Pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu seksual terhadap lawan jenis yang dimana hal tersebut merupakan kodrat manusia itu sendiri, sadar atau tidaknya manusia banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, dalam kasus ini faktor sosial yang menjadi faktor-faktor utama yang paling besar mempengaruhi terjadinya fenomena ini adalah ketidak siapan mental untuk menikah, pengaruh teman sebaya, pengaruh media sosial, tidak siapan secara ekonomis, dan kurangnya perhatian orang tua menjadi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjerumusanya seseorang ke dalam kesesatan ini.

a. Tidak siapan mental untuk menikah

Seorang individu terkadang memiliki hasrat untuk memiliki pasangan dalam hidup tetapi tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang di mana seseorang tersebut tidak ingin ada nya ikatan yang sah baik secara agama maupun hukum di Indonesia, munculnya hasrat tersebut lah yang membawa mereka yang memutuskan untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan yang sah. Disisi lain ketika pasangan sudah terikat dalam hubungan pernikahan cukup banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti nafkah lahir dan batin, mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Hak dan kewajiban dalam

ikatan pernikahan tentu lebih di titik beratkan kepada laki-laki, karena laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya seumur hidup juga.

b. Pengaruh teman sebaya

Lingkungan sosial menjadi salah satu faktor munculnya pergaulan terhadap individu yang satu dengan lainnya. Penting bagi kita memilih pergaulan yang baik agar memiliki sifat dan sikap yang selaras dengan ajaran agama islam. Pada dasarnya banyak orang melupakan hal tersebut dan menjalani pergaulan dengan bebas sehingga menyebabkan hal yang tidak selaras dengan ajaran agama islam terjadi. Pengaruh teman sebaya terhadap living together adalah salah satu pengaruh dari pergaulan yang salah. Pengaruh teman sebaya ini terjadi ketika dua individu berteman namun satu individu tinggal bersama dengan pasangan yang bukan muhrim nya, lalu individu lain melihat bahkan mengikuti hal tersebut. Selain itu, orang yang melakukan living together tidak jarang menceritakan kisah nyakepada teman nya sehingga teman nya tergiur dan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama.

c. Pengaruh media sosial

Di sisi lain di luar lingkungan sosial pengaruh media sosial terhadap perilaku seseorang juga menjadi pengaruh yang sangat besar, apa yang dilihat dalam media sosial juga menjadi pengaruh tersendiri. Seseorang bisa melakukan perilaku yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran agama bila dalam diri seseorang timbul rasa keinginan untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilihat di media sosial atau bisa disebut dengan *fomo*, rasa keingin tahuan tersebutlah yang membuat seseorang terbawa ke dalam kesesatan.

d. Tidak siapan secara ekonomis

Menafkahi pasangan di dalam sebuah hubungan pernikahan adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi seorang kepala rumah tangga terhadap seorang istri. Nafkah adalah hal yang sangat penting dalam berkehidupan rumah tangga, namun jika kita lihat dari sisi kasus living together ini yang marak terjadi di masyarakat maka hal tersebut tidak menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki. Hal tersebut menjadi jalan alternatif bagi pasangan yang ingin tinggal bersama namun tidak ada tuntutan untuk membiayai kehidupan bersama.

e. Kurangnya perhatian orang tua

orang tua yang terlalu mementingkan pekerjaan bukan memprioritaskan anaknya menjadi faktor terjadinya hal yang disebut living together terjadi. Karena rasa nyaman dan perhatian dirasa kurang maka seseorang pasti berusaha mencari orang yang bisa memberikan nya perhatian lebih. Karena orang tua yang tidak memprioritaskan anak mereka maka anaknya akan melakukan hal hal bebas tanpa pantauan orang tua nya. Seorang anak merasa tidak di perhatikan dan tidak dipedulikan orang tua nya dan memilih tinggal bersama pacarnya yang memberikan perhatian lebih daripada orang tuanya, sehingga dia merasa hidupnya lebih baik saat tinggal bersama pacarnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (literature review), karena fokusnya adalah mengkaji pandangan masyarakat terhadap fenomena living together serta faktor-faktor yang memengaruhi ketertarikan tersebut. Metode ini memungkinkan penelusuran silang berbagai sumber teori, hasil studi empiris, dan opini publik secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, gap, dan tren konseptual yang relevan. Dengan menelusuri bahan pustaka dari jurnal, artikel, dan laporan, peneliti dapat membandingkan perspektif berbeda, mengkritisi asumsi yang ada, serta menyusun landasan teoritis yang kokoh.

Proses ini meliputi perumusan pertanyaan kajian, seleksi sumber berdasarkan tema living together, penyaringan data, dan sintesis naratif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif atas fenomena tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pandangan hukum islam terhadap fenomena living together

Dalam menjalankan hubungan dengan seseorang terkhusus yang bukan muhrim tentu banyak sekali batasan-batasan yang harus kita patuhi, berduaan dengan seseorang yang bukan muhrim akan banyak sekali menimbulkan hal-hal yang negatif. Di zaman sekarang ini yang di mana budaya barat sudah banyak dinormalisasikan di Indonesia seperti halnya tinggal bersama tanpa adanya status pernikahan sudah menjadi sesuatu yang umum dan biasa, dalam hal ini tentu islam sudah memperingatkan bahwa berduaan dengan seseorang atau pasangan yang bukan muhrim akan banyak menyebabkan hal negatif yang sudah sangat jelas dilarang dalam agama islam.

Rasulullah sudah mengingatkan mengenai fenomena livingtogether ini, yang banyak menimbulkan hal negatif.

Dari ibnu 'umar radhiyallahu'anhu diriwayatkan bahwa ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :

لايخلون أحدكم بامرأتين الشيطان ثالثهما Artinya : ketahuilah, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syetan. (HARI. At-Tirmidzi)

Hadis diatas memang tidak spesifik membahas dan mengatur mengenai larangan tinggal bersama tanpa adanya status pernikahan yang sah, akan tetapi sudah sangat jelas bahwa hadis tersebut mencakup segala hal apapun secara lugas dan tegas mengenai seseorang yang melakukan kegiatan bersama secara berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Batasan-batasan itu perlu ditaati agar tidak timbul kemaksiatan.

Adapun dasar keharaman daripada living together ini dalam syariat islam adalah firman Allah dalam surat al-Mu'minun ayat 5-6 :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُؤُجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾

Artinya : dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karenamenggaulinya).

Islam dalam ajarannya pun sudah melarang hal-hal yang sudah mendekati kepada perzinahan, sebagaimana yang tertera dan firman Allah dalam surat al-Isra :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya(zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Segala perbuatan yang bisa mendatangkan dan mengarah kepada perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang dan diancam dengan hukuman harimah ta'zir dan apabila perbuatan dengan melakukan zina dihukum dengan jarimah hudud atau had.

3.2 Faktor sosial yang menyebabkan meningkatnya fenomena living together

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hawa nafsu seksual terhadap lawan jenis. Hal tersebut merupakan kodrat alamiah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa. Nafsu seksual yang dimiliki manusia dipengaruhi oleh faktor sosial dimana tempat manusia itu tinggal. Faktor sosial menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terutama bagi anak muda di zaman sekarang. Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab meningkatnya fenomena living together adalah tidak siapanmenikah.

Di zaman sekarang menikah menjadi hal yang menakutkan bagi setiap orang, karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik secara mental maupun fisik. Selain itu, penyebab seseorang tidak ingin menikah adalah takut memiliki tanggung jawab dan takut memiliki ikatan baik secara hukum maupun agama. Wanita juga tidak ingin menikah karena memiliki rasa takut jika memiliki anak tidak bisa mengurus anak nya dan mengalami babyblues.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor seseorang lebih memilih untuk tidak menikah namun tinggal bersama dengan pasangan mereka, tanpa status pernikahan. Menurut agama sudah diatur di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

﴿۲۱﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini menjelaskan tentang pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu menciptakan pasangan yang saling mencintai dan memiliki rasa kasih sayang. Sudah jelas dalam surat ini dijelaskan orang-orang yang menikah adalah orang yang mengakui kebesaran Allah.

Selain ketidak siapan mental untuk menikah hal yang menjadi faktor sosial lainnya adalah pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya ini terjadi ketika seseorang memiliki teman yang melakukan living together dengan pasangan nya. Dengan begitu penting bagi kita untuk memilih teman dan memilih pergaulan sehingga hal hal yang tidak selaras dengan ajaran agama islam tidak dapat terjadi.

Pengaruh teman sebaya ini terjadi ketika seorang induvidum memiliki teman dan melihat temannya melakukan livingtogether. Timbul rasa penasaran ingin mencoba hal tersebut lahyang disebut terpengaruh dengan teman sebaya. Hal-hal tersebut bisa saja dihindari dengan bergaul dan berteman yang baik. Dalam islam pergaulan anantara perempuan dan laki-laki diatur dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

﴿۱۳﴾ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Dalam surat tersebut sudah dijelaskan bahwa bergaul antara perempuan dan laki-laki sangatlah diatur oleh Al-Quran. Hal -hal tersebut yang menjadi faktor meningkatnya living together terjadi dikalangan anak muda zaman sekarang.

4. KESIMPULAN

Banyak faktor yang bisa terjadi di semua lingkungan yang membuat kebiasaan dan membentuk karakter seseorang dengan berbagai macam. Pergaulan atau pun pendidikan menjadi peran yang penting untuk menciptakan sesuatu yang baik atau pun tidak. Selain itu, peran orang tua juga menjadi kunci untuk anaknya agar menjadi pribadi yang lebih terbuka agar berkesan menjadi teman yang bisa mencurahkan semua perasaan anaknya yang ia alami di luar rumah. Memilah-milih berita di sosial media juga tidak kalah pentingnya agar memfilter sesuatu yang tidak baik untuk dilihat apa lagi sesuatu itu tidak di perbolehkan untuk usia yang seharusnya ia terima. Pemerintah harus juga memberi

perhatian untuk masyarakatnya terutama untuk kalangan muda untuk menjadi tembok pertama yang memberikan pendidikan moril karna bahayanya perilaku-perilaku sex bebas yang sering terjadi dan malah bisa mengakibatkan hancurnya masa depan seseorang.

Allah berfirman:

(قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)

“Katakanlah kepada laki laki dari kaum beriman agar menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian lebih baik bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa batasan-batasan antara hubungan seorang laki-laki an perempuan dimulai dari menjaga pandangannya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang berlanjut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf. Bahaya Pergaulan Bebas (Jakarta : Media Dakwah 1990), h.142.
- HUKUM ISLAM", Jurnal Al-Maiyyah, 9 No. 2.
- Isnawan, F. (2022). Fenomena Friend With Benefit (FWB) di Kalangan Remaja dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 129-163.
- Justitia, S. (2021). *Adab menjaga pergaulan dalam islam*. Blurb Incorporated.
- LEHA, S., & Muâ, A. (2020). ADAB BERINTERAKSI ANTAR LAWAN JENIS PADA QS. AN-NÂ> R AYAT 30-31 (STUDI PENAFSIRAN SAYYID QUTUB DALAM TAFSIR FI ZILALI AL-QUR'AN). *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 4(2).
- Misbah, M. M. K., & Abdullah, I. (2022). PEMAHAMAN AL-QURAN HADIS TENTANG MENJAUHI PERGAULAN BEBAS DAN KORELASINYA TERHADAP SIKAP JALINAN ASMAR. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 12(2), 43-55.
- Muthia, U., Amanda, E. R., Wiwinda, A., & Kurniawan, R. (2024). BUDAYA COHABITATION: TINJAUAN KRITIS DARI KACAMATA MAHASISWA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(10).
- Permatasari, A. P. (2024). *Bahaya Kumpul Kebo Bagi Para Pemuda Cinta bermasyarakat , yaitu penyimpangan dalam kehidupan yang berkaitan dengan kejahatan Pahrur Rizal , " Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. 1(2), 176–188.
- Sesse, M. S. 2016. AURAT WANITA DAN HUKUM MENUTUPNYA MENURUT
- Siregar, S. (2021). *Dampak negatif pergaulan bebas terhadap remaja menurut tinjauan pendidikan Islam di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Talebe, T. (2019). Zina dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 1-13.